



**PUTUSAN**  
**Nomor 0028/Pdt.LG/2016/PA.MS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Iis Sugiani binti Dg Manrapi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali RT.01 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Ambo Tenri bin Paliojang**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Part 2 Kiri Dusun Sei Sialang RT.01 Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 15 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal, 15 Januari 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 September 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/21/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Simbur Naik selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Simbur Naik selama lebih kurang 8 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Khumairoh Ramadhan (Pr) umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah;
  - b. Tergugat punya kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki, yakni berjudi dan suka mabuk-mabukan ( NARKOBA), dan telah Penggugat nasehati, namun malah melawan dan tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat sebagai isterinya.

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS . hal. 2 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Polewali RT.01 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Parit 2 Kiri Dusun Sei Siatang RT.01 Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS . hal. 3 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, usaha damai tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat kembali rukun.

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor: 0028/Pdt.G/2016/PA.MS tertanggal 22 Pebruari 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Pebruari 2016.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS tertanggal 22 Pebruari 2016 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Pebruari 2016:

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, disebabkan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS , hal. 4 dari 6 hal.



## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp641.000,00,-  
( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami: Drs. JAHARUDDIN sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H., SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan YA'AKUB, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

ttd

ZAKARIA ANSORI, S.H.I. M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YA'AKUB, S.H.

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS . hal. 5 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp550.000,00,- |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00,-  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00,-  |

=====

Jumlah. : Rp641.000,00,- ( enam ratus empat puluh satu ribu  
rupiah ).

Muara Sabak, 22 Pebruari 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H.

Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.MS . hal. 6 dari 6 hal.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)